

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI POLISI KEHUTANAN
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PENEBAANGAN LIAR
DI KABUPATEN MAJENE**

NURUL ASTIKA

I0120334

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum*



KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2024

LEMBARAN PENGESAHAN

JUDUL : EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI
POLISI KEHUTANAN DALAM
MELAKUKAN PENGAWASAN
PENEBAANGAN LIAR DI KABUPATEN
MAJENE

NAMA : NURUL ASTIKA

NIM : I0120334


PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada ujian akhir
skripsi

Majene, 10 Oktober 2024


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Salma Laitupa, S.H., M.H

NIP : 198511122019032018




M. Tasbir Rais, S.Ag., S.H., M.H

NIDN : 0004117211

Disetujui oleh :

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum



Dr. H. Burhanuddin, M.Si

NIP : 196209191989031004

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI POLISI KEHUTANAN
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PENEBAANGAN LIAR
DI KABUPATEN MAJENE**

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

NURUL ASTIKA


I0120334

Telah Diujikan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 10 Oktober 2024


Susunan Dewan Penguji :

Pembimbing I




Dr. Salma Lantupa, S.H., M.H.
NIP : 198511122019032018

Penguji Utama




Dr. H. Burhanuddin, M.Si
NIP : 196209191989031004

Pembimbing II




M. Tasbir Rais, S.Ag., S.H., M.H.
NIDN : 0004117211

Penguji I



Andi Aprasing, S.H., M.Hum.
NIP/NIDN : 928126901

Penguji II



Sitti Mutmainnah Syam, S.H., M.H.
NIP: 199312082022032012

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas tugas dan fungsi Polisi Kehutanan dalam melakukan pengawasan penebangan liar di Kabupaten Majene, Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi Kehutanan Pusat yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh undang-undang diberikan wewenang Kepolisian khusus dibidang Kehutanan, selanjutnya jenis penelitian ini adalah normatif empiris, penelitian normatif mengkaji menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan penelitian empiris data yang diperoleh berasal dari hasil pengamatan yang telah dilakukan atau menekankan pada fakta dan datanya. Adapun sumber data penelitian ini terdiri dari dua jenis bahan hukum primer dan sekunder. Primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan langsung dari hasil wawancara Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Polisi Kehutanan, dan masyarakat Ulumanda. Sedangkan bahan hukum sekunder bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selain itu teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan cara wawancara dan hasil kuesioner dari masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa polisi kehutanan kurang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu dibuktikan dengan penebangan liar yang baru-baru terjadi di bulan Februari Tahun 2024 dan pelakunya sejak Tahun 2010 sampai sekarang pelakunya belum ditemukan. Walaupun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mengatakan dulunya sebenarnya didapat dan sempat ditahan. Namun Tahun 2010 hingga sekarang pelakunya belum berhasil ditangkap lagi. Faktor yang menjadi penghambat Polisi Kehutanan kurang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu terkait dengan anggaran, personil, medan yang berat, dan pos-pos penjagaan dihapus.

ABSTRACT

This research aims to determine the effectiveness of the duties and functions of the Forestry Police in supervising illegal logging in Majene Regency. The Forestry Police are certain officials within the Central Forestry agency linkage who, in accordance with the nature of their work, organize and/or carry out forest protection efforts which are given the authority of the Police by law. specifically in the forestry sector, the next type of research is empirical normative, normative research studies using various secondary data such as statutory regulations. Meanwhile, empirical research, the data obtained comes from observations that have been made or emphasizes facts and data. The data sources for this research consist of two types of primary and secondary legal materials. Primary refers to information collected directly from interviews with the Forest Management Unit (KPH), Forestry Police, and the Ulumanda community. Meanwhile, secondary legal materials provide explanations of primary legal materials, such as Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law. Apart from that, this research data collection technique uses interviews and questionnaire results from the local community.

The results of the research show that the forestry police are less effective in carrying out their duties and functions, this is evidenced by the illegal logging that recently occurred in February 2024 and the perpetrators from 2010 until now have not been found. Although the Forest Management Unit (KPH) said that it was actually obtained and was detained. However, from 2010 until now the perpetrator has not been caught again. Factors that hinder the Forestry Police from being less effective in carrying out their duties and functions are related to budget, personnel, difficult terrain, and the removal of guard posts.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang diamanatkan kepada semua umat manusia yang keberadaannya membawa dampak positif bagi manusia atau pun lingkungan dan makhluk hidup lainnya.¹ Dalam kedudukannya sebagai salah satu penyangga sistem kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbangan lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.²

Hutan merupakan wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan seperti pohon, rumput, semak jamur, dan lain sebagainya. Menampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*) habitat hewan, dan pelestarian tanah merupakan fungsi hutan yang cukup penting bagi kehidupan.³ Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 1 angka (2) dinyatakan bahwa: “ Hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak

¹ Webmaster, *Manfaat Hutan Bagi Keberlangsungan Hidup Manusia dan Lingkungan*, <https://dlh.semarangkota.go.id/> Diakses pada Rabu, Tanggal 29 November 2023 Pukul 10:28

² Andi Ahmad Afandy Lutfi, Abdillah AR, *Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Hutan oleh Polisi Kehutanan*, Vol 1, No 3 2023, Hlm 143

³ Rahma R, *Manfaat Hutan yang Esensial bagi Kehidupan Bumi*, <https://www.gramedia.com>, Diakses pada Minggu, Tanggal 5 Mei 2024 Pukul 12:21

dapat dipisahkan.”⁴

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kawasan hutan terluas di dunia.⁵ Luas kawasan hutan Berdasarkan informasi dari data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), total luas keseluruhan kawasan hutan Indonesia yakni sebesar 125,76 juta hektare (ha) pada tahun 2022. Lebih lanjut, jika dikalkulasikan dengan luas daratan Indonesia sebesar 191,36 juta hektare (ha). Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 62,97 % dari keseluruhan luas daratan Indonesia itu didominasi dengan kawasan hutan.⁶

Hutan merupakan sumber daya alam yang memberikan banyak manfaat, bagi keberlangsungan hidup manusia baik manfaat jangka pendek berupa kayu maupun jangka panjang yang sangat beragam, khususnya pada masyarakat Kabupaten Majene memanfaatkan hutan sebagai sumber tanaman obat-obatan, sebagai penyimpan air dan menjaga ketersediaan air bersih bagi kebutuhan masyarakat setempat, pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya, menjaga kesuburan lahan, pencegahan banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya.⁷ Oleh karena itu hutan harus di kelolah dengan profesional agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi

⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

⁵ Ani Adwinata Nawir, Murniati, dan Lukas Rumboko, *Rehabilitasi Hutan di Indonesia*, Bogor : Center For International Forestry Research, 2008, Hlm. 1

⁶ Sabaruddin B, Andy Kurniawan, Nurhikmah, *Deteksi Laju Deforestasi Pulau-Pulau Kecil Menggunakan Aplikasi Global Forest Change Studi Kasus Kota Ternate Provinsi Maluku Utara*, Vol 5, No 1 2023, Hlm 24

⁷ Siaran Pers, *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Bermanfaat Nyata Bagi Kelestarian*, <https://ppid.menlhk.go.id> Diakses pada Senin, Tanggal 18 Desember 2023 Pukul 08:11

mendatang. Tapi sangat disayangkan hutan Indonesia menghadapi ancaman yang sangat serius berupa penebangan pohon secara liar dimana suatu kegiatan Pemanenan, pengolahan, pengangkutan, membeli atau menjual kayu bertentangan hukum nasional dan internasional. Dan bisa juga dikatakan sebuah praktik eksploitasi hasil hutan berupa kayu dari hutan negara (hutan produksi, konservasi, lindung, dan sebagainya) melalui aktivitas penebangan pohon atau pemanfaatan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil tebangan secara tidak sah.⁸ Sehingga hutan akan kehilangan fungsi pokok sebagai paru-paru dunia.⁹

Penebangan hutan secara liar merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap pelestarian fungsi hutan, penebangan liar dikatakan pelanggaran karena telah melanggar larangan-larangan yang telah ditentukan dan melakukan suatu tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan-peraturan yang telah dibuat. Dengan dilanggarnya aturan mengenai larangan-larangan penebangan pohon di hutan yang dilakukan secara liar tersebut maka tindakan dari penebangan pohon di hutan yang dilakukan secara liar dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap pelestarian fungsi hutan yang mana dalam pengaturan larangan-larangan tersebut di buat agar hutan tidak mengalami kerusakan dan fungsi hutan dapat terlestarikan. Penebangan hutan secara liar menjadi salah satu faktor dari kerusakan dalam kawasan hutan saat ini Penebangan liar

⁸ Bank Data, *Kamus Digital Istilah Pengembangan Wilayah*, <http://bank-data.bpiw.pu.go.id> Diakses pada Selasa, Tanggal 19 Desember 2023 Pukul 12:11

⁹ Hamida Suryani, *Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, Lombok Tengah : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2023, Hlm. 10

semakin marak terjadi di hutan, khususnya di Indonesia. Penebangan hutan secara liar ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang ada di sekitaran hutan saja, namun terkadang hal tersebut juga dilakukan oleh para pengusaha yang memanfaatkan hutan secara tidak bijak. Menurut *Forrest Watch Indonesia* (FWI), Penebangan Liar terdiri atas dua bentuk, dimana penebangan pohon di hutan yang dilakukan secara liar dilakukan oleh operator yang sah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam izin yang sudah dimiliki, dengan melibatkan para oknum pencuri kayu, dengan menebangi pohon-pohon di hutan oleh para oknum tersebut yang tidak memiliki izin legal untuk menebangi pohon-pohon di hutan. Kepentingan makhluk hidup dibidang ekonomi dalam usaha kegiatan pemanfaatan kawasan hutan akan memberikan dampak yang negatif bagi kemanfaatan kawasan hutan serta untuk kehidupan makhluk hidup. Penebangan kawasan hutan secara liar tersebut akan mengakibatkan banyak terjadi bencana-bencana alam seperti banjir, tanah longsor, erosi dan lain sebagainya. Tidak hanya terjadi bencana alam saja, tapi dapat mengakibatkan tanah yang mutunya turun, areal dalam kawasan hutan yang semakin menyempit dikarenakan perambahan dari hutan, pendapatan dari masyarakat disekitar hutan semakin menurun, serta dampak lainnya yaitu kemampuan dari *biosfer* untuk menyerap karbon dioksida semakin berkurang sehingga berakibat penambahan atau pemanasan pada suhu yang lebih tinggi pada permukaan bumi, hal tersebut menjadikan paru-paru dunia saat ini tidak lagi

hutan.¹⁰

Kondisi di Provinsi Sulawesi Barat tepatnya di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Mahasiswa dan warga mengungkapkan maraknya penebangan liar di area hutang lindung kawasan hulu sungai Mandar. Ditemukannya penebangan liar tersebut saat sejumlah mahasiswa melakukan ekspedisi Gerakan Pembaruan (Gaharu). “ Kami menemukan penebangan, dan jika ini terus dibiarkan sampai hulu sungai mandar habis di rusak, saya sebagai masyarakat Ulumanda bertanya-tanya apakah tidak akan menimbulkan bencana alam jika hutan kita jadi gundul, lalu dimana peran KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Ulumanda dalam melihat persoalan ini.” kata Aldi, salah seorang mahasiswa Ulumanda. Selain Aldi, warga Ulumanda lainnya yang merupakan pemerhati hutan dan lingkungan Zulkarnaib Bonjo mengatakan, lokasi aktivitas penebangan hutan di Ulumanda jika diperhatikan awalnya berada di dekat perkampungan yang tidak masuk dalam kawasan APL (Areal Penggunaan Lain). Namun, penebangan terus berlangsung dan sudah banyak yang dilakukan dalam kawasan.

Aktivitas penebanagan ini, Zulkarnain Bonja Berharap, pemerintah mendukung Polisi Kehutanan (Polhut) kiranya dapat bekerja lebih maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ia meminta agar patroli gemar dilakukan dengan berkunjung ke setiap titik kawasan hutan lindung terutama yang

¹⁰ Putu Ayu Irma Wirmayanti, Ida Ayu Putu Widiati, I Wayan Arthanaya, *Akibat Hukum Penebangan Hutan secara Liar*, Vol 2, No 1 2021, Hlm 197-198

rawang akan penebangan liar.¹¹ Menyikapi maraknya penebangan hutan di daerah kawasan aliran hulu sungai Mandar, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Malunda angkat bicara. Kepala UPTD KPH Malunda, Saharuddin mengatakan, kegiatan penebangan tersebut dipastikan ilegal (tanpa mengantongi izin). Dan penebangan berada di dalam kawasan.¹²

Aktivitas ini tidak hanya merugikan masyarakat namun juga mengancam keberlanjutan hutan. Polisi Kehutanan atau biasa di sebut Polhut ialah garda terdepan dalam menjaga keamanan kawasan hutan, dari ancaman kerusakan hutan. Tugas pokok dan fungsi Polisi Kehutanan (Polhut) ialah melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan serta tumbuhan dan satwa liar yang dilaksanakan dalam tiga bentuk yaitu meliputi, *Preemtif*, *Preventif*, dan *Represif*. *Preemtif* atau menangkal timbulnya niat jahat, yaitu dengan sosialisasi/penyuluhan, pembinaan, serta pendampingan terhadap masyarakat untuk penguatan peran masyarakat sekitar kawasan dan kolaborasi berbagai pihak. *Preventif* atau mencegah potensi timbulnya kejahatan hutan, yaitu dengan melakukan patroli rutin, penjagaan, identifikasi kerawanan, gangguan dan ancaman untuk deteksi ini. Dan *Represif* atau penanggulangan dengan penindakan,

¹¹ Masalembo, *Penebangan Hutan Marak di Hulu Sungai Mandar*, Mahasiswa Kuatir Ancam Bencana , <https://www.masalembo.com> Diakses pada Minggu, 12 Mei 2024 pukul 17:39

¹² Masalembo, *KPH Malunda Tak Berdaya Penebangan Hutan di Ulumanda Makin Marak*, <https://www.masalembo.com> Diakses pada Kamis, 30 Mei 2024 pukul 20:01

penangkapan, untuk menimbulkan efek jera.¹³

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tentang Jabatan Fungsional, Polisi Kehutanan pasal 6 yang berbunyi, “ Tugas Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yaitu melaksanakan kegiatan Kepolisian Kehutanan meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan”.¹⁴ Dalam konteks ini, Polisi Kehutanan memegang peran penting dalam menjaga kelestarian hutan melalui tugas dan fungsi pengawasannya. Namun pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut sering muncul. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “ EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI POLISI KEHUTANANAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PENEBAANGAN SECARA LIAR DI KABUPATEN MAJENE “.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga muncul rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas tugas dan fungsi Polisi Kehutanan dalam melakukan pengawasan penebangan secara liar di Kabupaten Majene ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas tugas dan fungsi Polisi

¹³ Bunaken National Park, *Tugas dan Fungsi Polhut sebagai Garda Terdepan*, <https://tn-bunaken.com> Diakses pada Minggu, 5 Mei 2024 pukul 14:29

¹⁴ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tentang Jabatan Fungsional, Polisi Kehutanan pasal 6

Kehutanan dalam melakukan pengawasan penebangan liar di Kabupaten Majene ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan ini adalah;

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas tugas dan fungsi Polisi Kehutanan dalam melakukan pengawasan penebangan secara liar di Kabupaten Majene
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas tugas dan fungsi Polisi Kehutanan dalam melakukan pengawasan penebangan liar di Kabupaten Majene.

D. Manfaat Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktisi

a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan terkhusus dalam ilmu hukum.
2. Diharapkan akan menjadi sumbansi pemikiran penulis tentang Efektivitas Tugas dan Fungsi Polisi Kehutanan terkait dengan Pengawasan Penebangan Liar di Kabupaten Majene
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktisi

1. Untuk memberikan jawaban permasalahan yang ditulis dan wawasan kepada semua orang terkhususnya para mahasiswa yang mengambil program studi ilmu hukum.
2. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah di peroleh; dan
3. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Majene dalam upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari kata penebangan secara liar (*Illegal Logging*)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan, dapat diartikan bahwa dalam melihat sesuatu itu, efektif atau tidak efektif di perlukan indikator atau alat untuk menganalisis efektivitas, yaitu pengukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian efektivitas adalah suatu ukuran ketetapan keberhasilan dari hasil yang dicapai.

Beberapa pendapat para ahli mengenai definisi dari efektivitas yaitu;

a. Peter Drucker

Efektivitas adalah suatu ukuran yang dilakukan organisasi dalam pencapaian tujuannya. Dikatakan efektif apabila terpenuhi target yang ingin dicapai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Efektivitas banyak berkaitan dengan pencapaian tujuan. Efektivitas akan sangat menentukan kelangsungan hidup suatu organisasi ketujuannya. Suatu organisasi harus efektif dulu baru kemudian efisien maksudnya adalah suatu organisasi harus mengerjakan sesuatu yang benar baru kemudian pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

b. Koontz, dkk

Efektivitas adalah pencapaian suatu tujuan yang diinginkan, untuk menghasilkan akibat yang diinginkan.¹⁵

c. Steer

Efektivitas adalah mengerjakan sesuatu dengan akurat, tepat waktu, obyektif dan menyeluruh sesuai dengan tujuan organisasi. Artinya pelaksanaan suatu pekerjaan dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut, bagaimana cara melaksankannya dan berapa effort yang dikeluarkan untuk itu.¹⁶

d. Wijono

Efektivitas adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan. artinya bahwa efektivitas adalah sesuatu hal yang dilakukan sesuai dengan yang di rencanakan dan mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁷

e. Lawrece M. Friedman

Aspek yang menjadi dasar suatu sistem hukum dapat efektif yaitu

1. Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum.
2. Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

¹⁵ Andi Masrich, *Efektivitas Pilkada Era Pandemi Covid 19*, Pekalongan : NEM Anggota IKAPI, 2022, Hlm. 45-48

¹⁶ David T.L.H. Tumbuan, Merinda H. Ch. Pandowo, Genita G. Lumintang, *Pengaruh Kompetensi, Koordinasi dan Teamwork terhadap Efektivitas Kerja Ground Staff PT. Garuda Angkasa Manado dalam Menangani Penerbangan Garuda Indonesia*, Vol 11, No. 4 2023, Hlm 3

¹⁷ Vian Dwi Lestari, *Implementasi Efektivitas Pengendalian Intern pada Sistem Informasi Akuntansi Penggajian*, Vol 5, No. 1 2023, Hlm 51

3. Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum.¹⁸

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu kegiatan yang di lakukan untuk mencapai tujuan tertentu, agar dapat berjalan sesuai dengan harapan atau sebaliknya justru tidak berjalan sesuai dengan harapan yang telah di tetapkan. atau bisa juga dikatakan bahwa suatu ukuran seberapa jauh tingkat dari kinerja kegiatan yang dilaksanakan.

2. Aspek- Aspek Efektivitas

Aspek-Aspek dari Efektivitas yaitu ;

a. Aspek Regulasi / Temporer

Aspek Regulasi/Temporer Regulasi adalah aspek yang dibuat untuk menjaga kelangsungan operasi yang dimaksud. Peraturan atau perintah harus dilaksanakan agar tindakan tersebut dianggap efektif.

b. Aspek Tugas / Tugas Kerja

Aspek Tugas / Tugas Kerja maksudnya adalah Individu atau organisasi dapat dikatakan efektif apabila dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap orang dalam organisasi harus mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk memenuhinya.

c. Aspek Rencana / Program

Aspek Rencana / Program adalah Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif jika memiliki rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang dapat dicapai. Tanpa rencana atau program, tujuan tidak mungkin tercapai.

d. Aspek Tujuan / Kondisi Ideal

Kondisi atau tujuan ideal adalah tujuan yang dicapai melalui tindakan yang berorientasi pada hasil dan proses yang direncanakan.¹⁹

¹⁸ S Fajar Yulianto, *Latar Belakang Hukum*, <https://etheses.iainkediri.ac.id>. Diakses pada Minggu 9 Juni 2024 pukul 19:20

¹⁹ Fiska, *Teori Efektivitas Defenisi Faktor, dan Aspek Pemicunya*, <https://www.gramedia.com>. Diakses pada Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 09:00

B. Konsep Hutan

1. Pengertian Hutan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang didalamnya berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam keterikatan alam dengan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.²⁰ Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia.²¹ Yang didalamnya berupa kayu. Selain kayu, masih banyak potensi lain yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budi daya tanaman pada lahan hutan. Hutan sangat berperan dalam berbagai hal, seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, dan tempat hidup berjuta flora dan fauna.

Hutan juga berperan dalam menjang pembanguan bangsa dan negara.²² juga berperan sebagai penyeimbang lingkungan serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan hutan adalah tempat tumbuhnya berbagai tanaman. Hutan banyak terdapat di daerah yang luas didunia ini dan memiliki beragam fungsi, diantaranya untuk melestarikan tanah serta sebagai habitat berbagai hewan dan tumbuhan.²³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hutan adalah tanah

²⁰ Putu Krisna Adwitya Sanjaya, *Hutan Lestari*, Denpasar : UNHI Press, 2020, Hlm. 6

²¹ Noor Syaid, *Mengenal Jenis Hutan di Indonesia*, Semarang : Alprin, 2010, Hlm. 4

²² Armiwal, Suhaibah, *Tinjauan Yuridis terhadap Peranan Pemerintah dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Mangrove*, Vol.2, No. 2, 2019 Hlm 21

²³ Herman Budi Sasono dan Ahmad Gamal, *Manajemen Penebangan Hutan*, Yogyakarta : Andi Anggota IKAPI, 2022, Hlm. 15-16

luas yang ditumbuhi pohon-pohon dan biasanya tidak dipelihara orang. Tumbuhan yang tumbuh diatas tanah yang luas biasanya berada di wilayah pegunungan.²⁴

Beberapa pendapat para ahli mengenai defenisi dari hutan yaitu;

a. Bambang Pamuladi

Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan ialah persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.

b. Nandika

Hutan adalah suatu kumpulan (kesatuan) tumbuhan serta tanaman, terutama pohon, atau tumbuhan berkayu lain, yang berada pada daerah yang tidak sempit (cukup luas). suatu kesatuan pohon diklarifikasikan sebagai hutan jika dapat menciptakan iklim serta kondisi lingkungan yang khas pada daerah setempat, yang memiliki perbedaan dari pada daerah diluarnya.

c. Kartasapoetra

Hutan adalah sebagai areal tanah yang di permukaannya ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh secara alami.

d. Arief

Hutan adalah sebagai kumpulan pohon-pohon yang tumbuh rapat beserta tumbuhan memanjat dengan bunga yang memiliki warna yang beragam dimana memiliki peran penting dalam kehidupan.²⁵

²⁴ Ari Welianto, *Hutan Fungsi dan Jenisnya*, <https://www.kompas.com> Diakses pada Kamis, 25 April 2024 Pukul 16:48

²⁵ Ricard Zeldi Putra dkk, *Hukum Kehutanan*, Bandung : Media Sains Indonesia, 2020, Hlm. 7

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hutan adalah suatu kumpulan yang di tumbuh oleh pepohonan atau tumbuhan lainnya yang memberikan manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia.

2. Fungsi Hutan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, bahwa status hutan terbagi menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Menurut ketentuan pasal 5 ayat (2) hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Ketentuan ini merupakan pengakuan atas hak adat, walaupun pengakuan itu masih mensubordinasikan hutan adat sebagai bagian dari hutan Negara. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Sedangkan fungsi hutan dibagi atas tiga fungsi, yaitu ;

1. Hutan Konservasi

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari :

a. Kawasan suaka alam, adalah kawasan suaka alam yang karena keadaannya alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

b. Suaka margasatwa, adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Yang di maksud dengan kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri

khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam terdiri dari : Taman Nasional, adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, di kelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

2. Hutan Lindung

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi tanah, mencegah intrusi air laut, dan menjaga kesuburan tanah. Hutan lindung di kelola oleh negara untuk menjaga kelestarian ekosistem dan sumberdaya alam yang ada di dalamnya dan masyarakat terlibat didalamnya untuk mengawasi hutan yang ada. Tata cara penetapan hutan lindung adalah kawasan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidrologi, yaitu tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi sekitarnya. Hutan lindung atau *protection forest* merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah beserta kelompok

masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar tetap terjaga fungsi-fungsi ekologi, terutama yang menyangkut tata air serta kesuburan tanah sehingga dapat tetap berjalan dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat banyak, baik yang berada disekitar hutan tersebut maupun manfaat secara luas menurut PP No. 44 Tahun 2004, sebuah hutan bisa dikatakan sebagai hutan lindung jika memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah skor seratus tujuh puluh lima atau lebih.
- b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan sebesar 40% atau lebih.
- c. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 meter atau lebih diatas permukaan air laut.
- d. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dan mempunyai lereng lapangan lebih dari 15% .
- e. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air.
- f. Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.

3. Hutan produktif

Hutan produksi adalah suatu areal hutan yang sengaja dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi untuk menghasilkan atau memproduksi hasil hutan bagi kepentingan masyarakat, dibidang industri dan ekspor. Hutan ini ditentukan dengan batas-batas suatu HPH (Hak Penguasaan Hutan) dan dikelola untuk menghasilkan kayu. Dengan pengelolaan yang baik., tingkat penebangan diimbangi dengan penanaman kembali dan pertumbuhan ulang sehingga hutan terus menghasilkan kayu secara lestari. Secara praktis, hutan-hutan di kawasan HPH (Hak

Penguasaan Hutan) sering dibalok secara berlebihan dan kadang ditebang habis. Hutan produksi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ;

a. Hutan Produksi Tetap (HP) adalah hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.

b. Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan produksi terbatas ini adalah hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas yang rendah. Hutan produksi terbatas ini pada umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lereng-lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan.

c. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK): a) Kawasan hutan yang dipengaruhi faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam. b) Kawasan hutan yang memiliki ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan permukiman, transmigrasi, pertanian, dan perkebunan.

Kegiatan yang diizinkan untuk Hutan Produksi adalah untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan alam (HPH) dan hutan tanaman (HTI). Untuk Hutan Produksi Terbatas karena pertimbangan kelerengan maka tidak diperbolehkan melakukan tebang habis untuk HTI biasanya HPT pengelolaannya dengan Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI). Sedangkan Hutan Produksi Konversi aktivitas yang dilakukan lebih kepada penggunaan sektor non-kehutanan. Dengan ditetapkannya fungsi pokok hutan sebagai fungsi utama yang dibebani suatu hutan oleh pemerintah khusus mengenai tujuan penyelenggaraan kehutanan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, penyelenggara kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang professional ;
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi, yang seimbang dan lestari ;
- c. Meningkatkan daya ukung daerah aliran sungai ;
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan secara partisipatif, berkeadilan, dan berawasan lingkungan ;
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.²⁶

C. Konsep Penebangan Liar

1. Penebangan Liar

Penebangan liar atau *Illegal Logging* pada dasarnya tidak pernah secara eksplisit didefinisikan secara tegas. Namun terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harafiah yaitu bahasa Inggris. Dalam *The contemporary English Indonesian dictionary*, *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black's Law dictionary* *illegal* artinya “ *forbidden by Law; unlawful* ” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. *Log* dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan *logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat penggergajian.

Berdasarkan pengertian secara harafiah tersebut dapat dikatakan bahwa penebangan liar atau *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat penggergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.

²⁶ Sarintan Efratani Damanik, *Manajemen Wilayah Hutan*, Yogyakarta : K - Media Anggota IKAPI, 2018, Hlm. 2-6

Penebangan liar atau *illegal logging* adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak tahun 2002, yaitu bahwa illegal logging adalah operasi / kegiatan kehutanan yang belum mendapat ijin dan merusak. Sedangkan *Forest Watch Indonesia* (FWI) dan global *Foresct Wacth* (GFW) membagi istilah penebangan liar menjadi dua yaitu : pertama yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya; kedua melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.²⁷

Definisi lain dari penebangan liar atau *illegal logging* ialah penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.²⁸

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memberikan pengaturan khusus mengenai tindak pidana penebangan liar sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

²⁷ Winarno Budyatmojo, *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging Antara Harapan dan Kenyataan*, Vol.2 , No.2 2013 Hlm 94

²⁸ Zarof Ricar, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruh terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung : Alumni, 2012, Hlm 142

Pasal 12

Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha terkait Pemanfaatan Hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, menguasai, dan / atau memiliki hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membela pohon, di dalam Kawasan Hutan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam Kawasan Hutan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;
- h. Memanfaatkan Hasil Hutan Kayu yang diduga berasal dari hasil Pembalakan Liar;
- i. Mengedarkan kayu hasil Pembalakan Liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. Menyeludupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan / atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari Pembalakan Liar;
- l. Membeli, memasarkan, dan / atau mengolah Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan / atau
- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan / atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.²⁹

Pasal 83

²⁹ Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan / atau memiliki hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d;
- b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e; dan/atau
- c. Memanfaatkan Hasil Hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf h,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Makna penebangan liar itu sendiri dibagi secara umum menjadi 3 (tiga)

macam kegiatan diantaranya :

- a. Penebangan pohon dari pihak yang tinggal atau hidup dekat maupun jauh dari kawasan hutan, tetapi tidak memiliki ijin resmi dalam hal penebangan hutan;
- b. Penebangan hutan oleh lembaga-lembaga ataupun perusahaan sektor kehutanan, yang juga tidak memiliki surat ataupun izin untuk melakukan penebangan hutan;
- c. Penebangan pohon oleh orang ataupun sekelompok masyarakat tertentu yang memiliki tujuan pribadi ataupun kepentingan sendiri, namun kegiatan penebangan liar itu mengatasnamakan rakyat.³⁰

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penebangan liar (*illegal logging*) adalah suatu kegiatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak milik yang sama sekali tidak

³⁰ Milla Mudzalifah, Puti Priyana, *Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau dalam Perspektif Hukum Lingkungan*, Vol.4, No.2 2020, Hlm 142-143

mempunyai hak legal artinya dalam melakukan penebangan berarti seseorang itu tidak diizinkan secara hukum untuk menebang pohon.

2. Pengawasan Penebangan Liar

Pengawasan adalah suatu proses pencapaian tujuan yang memegang peranan yang sangat penting.³¹ Untuk memastikan apakah suatu kegiatan apakah sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau tidak. Atau bisa juga dikatakan bahwa suatu kegiatan untuk membandingkan, mengevaluasi, dan melakukan suatu tindakan.³²

Beberapa pendapat para ahli mengenai defenisi dari pengawasan yaitu;

a. Sudianto dan Mulyadi

Pengawasan adalah langkah dimana menentukan apa yang harus di kerjakan, menilai dan memperbaiki dari apa yang ditemukan terhadap hasil pengawasan yang dilakukan, sehingga lebih terwujud pelaksanaan yang efektif dan efisien.³³

b. Lembaga Administrasi Negara

Pengawasan adalah sebagai proses suatu kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan ketentuan yang telah ditetapkan.

c. Siagian

Pengawasan adalah proses pengamatan, pelaksanaan seluruh kegiatan

³¹ Tabrani Rusyan, *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*, Jakarta : Bumi Aksara, 2022, Hlm. 188

³² Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, Bandung : CV Cendekia Press, 2020, Hlm. 2-3

³³ Irena Svinarky, Sudianto, Zulkifli, Abdul Mutalib Bin Ithnin, *Sistem Manajemen*, Batam: CV Batam Publisher, 2020, Hlm. 41

organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.

d. Suyamto

Pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.³⁴

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu proses pengamatan, pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut mukarom pengawasan dapat diklarifikasikan berdasarkan berbagai hal berikut :

a. Pengawasan langsung dan tidak langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dengan cara melakukan pengamatan, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara langsung di tempat pelaksanaan pengawasan, adapun pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang tidak menerima pengawasan secara langsung maksudnya pengawasannya dilakukan melalui pengamatan data-data laporan dari pelaksana baik laporan lisan maupun teks tulisan.

b. Pengawasan *preventif* dan *represif*

Prinsip pengawasan adalah *preventif*, apabila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, dapat dibedakan antara pengawasan *preventif* yaitu apabila pengesahan Peraturan Daerah (PERDA) atau Keputusan kepada Daerah tertentu selama belum disahkan, maka pengawasan dilakukan secara *preaudit* sebelum pengawasan dimulai. Adapun pengawasan *represif* dapat berbentuk penangguhan berlaku atau pembatalan yang akan dilakukan

³⁴ Angger Sigit Pramuki, Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016, Hlm. 13-14

sesuai dengan pertimbangan yang ada.

c. Pengawasan *internal* dan pengawasan *eksternal*

Pengawasan *internal* adalah pengawasan yang dilakukan oleh para pihak dalam pemerintahan yang berwenang. Adapun pengawasan *eksternal* ialah pengawasan yang dilakukan oleh pihak diluar pemerintahan atau kebalikan dari pengawasan *internal*, dikatakan sebagai pengawasan *eksternal* karena pengawasannya dilaksanakan pihak dari luar pemerintahan³⁵

D. Tinjauan Umum Polisi Kehutanan terkait Pengawasan Penebangan Liar

1. Pengertian Polisi Kehutanan

Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya bahwa: “Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang Kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.³⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan, pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa: ” Polisi Kehutanan adalah pejabat dalam instansi kehutanan pusat dan daerah yang menurut sifat pekerjaannya, melaksanakan dan menyelenggarakan tindakan perlindungan hutan yang diberikan wewenang kepolisian khusus berdasarkan undang-undang pada

³⁵ Andi Ni'mah Sulfiani, dan Riska Firdaus, *Pengawasan Pemerintahan dalam Praktek Illegal Logging di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo*, Vol. XVIII , No.2 2022, Hlm 264-269

³⁶ Hariyanto, *Pengertian Polisi Kehutanan Baru*, <https://blogmhariyanto.blogspot.com> Diakses pada Minggu, 5 Mei 2024 Pukul 07:01

bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”.³⁷

2. Tugas dan Fungsi Polisi Kehutanan

Terselenggaranya perlindungan hutan, maka pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian tertentu. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dibantu oleh kepolisian khusus atau polsus (UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Polsus bertugas melaksanakan pengamanan, pencegahan, penangkalan, dan penindakan nonyustisiil sesuai dengan bidang teknisnya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan dimana dalam peraturan tersebut Menteri menetapkan Pejabat Kehutanan tertentu yang mempunyai wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud ialah Polisi Kehutanan.³⁸

Tugas pokok, Fungsi, dan wewenang Polisi Kehutanan Berdasarkan

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

³⁸ Darmayanti Ratunanda, *Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Jakarta : Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022, Hlm.8

surat keputusan bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 10/kpts-II/93-Skep/07/93 tentang susunan organisasi dan tata kerja jagawana (Polisi Kehutanan), dijelaskan bahwa :

1. Tugas Pokok (pasal 4)

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran dan hama penyakit.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan.

2. Fungsi (pasal 5)

- a. Menjaga keutuhan batas kawasan hutan.
- b. Melarang pendudukan dan pekerjaan lahan hutan tanpa izin.
- c. Melarang pengelolaan tanah hutan secara tidak sah yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan.
- d. Melarang penebangan tegakan hutan tanpa izin.
- e. Melarang pemungutan hasil hutan dan perburuan satwa liar tanpa izin.
- f. Mencegah dan memadamkan kebakaran hutan serta melarang pembakaran hutan tanpa kewenangan yang sah.
- g. Melarang pengangkutan hasil hutan dan satwa liar tanpa izin.
- h. Melarang pengembalan ternak, pengambilan rumput dan makanan ternak lainnya, serta serasah dari dalam hutan, kecuali di tempat-tempat yang disediakan untuk keperluan tersebut.
- i. Mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh daya alam, hama, dan penyakit.
- j. Melarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong dan membelah pohon di dalam kawasan hutan.
- k. Mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati dan lingkungannya (ekosistem).
- l. Mencegah terjadinya kerusakan terhadap bangunan-bangunan dalam rangka upaya konservasi tanah dan air.

3. Wewenang (pasal 6 dan 7)

Pasal 6

- a. Mengadakan patroli di dalam kawasan hutan dan wilayah sekitarnya.
- b. Memeriksa surat-surat/ dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah sekitar hutan (kring) dan daerah-daerah lain yang oleh pemerintah daerah ditentukan sebagai wilayah kewenangan polhut tersebut untuk memeriksa hasil hutan.
- c. Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana yang terjadi di hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana bidang kehutanan.
- e. Dalam hal tangkap tangan, tersangka wajib di tangkap untuk diserahkan kepada Penyidik Kepolisian RI
- f. Membuat dan menandatangani laporan terjadinya tindak pidana bidang kehutanan.

Pasal 7

Dalam hal didapatkan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, satuan polhut, sesuai dengan ketentuan pasal 6, dapat melakukan pemeriksaan adanya tindak pidana, untuk selanjutnya diserahkan kepada penyidik PNS kehutanan atau penyidik polri untuk penyidikannya.

Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 7 Tahun 2011, tentang Jabatan Fungsional Polhut dan Angka Kreditnya, tugas pokok Polisi Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan mengembangkan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, serta pengawasan peredaran hasil hutan.³⁹

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Penebangan Liar

Standar Operasional Penebangan Liar yaitu :

1. Pencegahan Penebangan Liar

³⁹ Sudirman Sultan, *Dasar-Dasar Pengamanan Hutan*, Yogyakarta : Ombak Anggota IKAPI, 2017 Hlm. 1- 3

- a. Mempersiapkan peta-peta yang diperlukan (peta tata batas areal kerja, dan peta jaringan jalan)
- b. Memelihara dan memfungsikan pos jaga sebagai upaya mencegah terjadinya penebangan liar

2. Pelaksanaan pengamanan hutan secara terpadu yang meliputi kegiatan pengamanan secara *persuasif, edukatif, represif*.

a. Pengamanan secara *Persuasif Partisipatif*

- a. Memberikan pengertian secara baik-baik kepada tokoh masyarakat dan pelaku penebangan liar bahwa kegiatan yang dilakukan tersebut adalah kegiatan pelanggaran terhadap hukum
- b. Apabila tindakan perambahan dilakukan secara berkelompok maka dilakukan pendekatan pada pemimpinnya
- c. Perlibatkan tokoh adat, khususnya *Ondoafi* / kepala suku, dalam perlindungan dan pengamanan hutan.

b. Pengamanan secara *Edukatif*

- a. Memberikan penjelasan langsung kepada pelaku toko masyarakat dan pelaku penebangan liar bahwa kegiatan yang dilakukannya akan mengakibatkan bencana alam berupa banjir, tanah longsor dan sebagainya.
- b. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan kegiatan penebangan liar adalah tindakan melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi/ tuntutan hukum.

c. Pengamanan *Represif*

- a. Melaporkan kepada instansi yang berwenang antara lain aparat pemerintahan, Kepolisian, Dinas Kehutanan, dan instansi lain yang terkait apabila terjadi kasus penebangan liar, terutama dalam skala relatif besar.
- b. Meningkatkan penjagaan dan patroli hutan secara rutin
- c. Apabila memungkinkan dapat menghentikan langsung kegiatan penebangan liar yang terjadi dengan menggunakan sarana atau prasarana pengamanan dan sarana lainnya yang mendukung
- d. Koordinasi dengan tokoh adat dan instansi terkait

dalam melaksanakan pengamanan wilayah

3. Pengendalian Penebangan Liar

a. Prosedur pelaporan terjadinya kegiatan penebangan liar

- a. Melaporkan kejadian tersebut kepada instansi yang terkait (Kepolisian dan Kehutanan)
- b. Melibatkan instansi pemerintah baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten sebagai mediator dalam penyelesaian konflik yang mungkin timbul
- c. Membatasi ruang gerak para pelaku penebangan liar dengan meningkatkan patroli hutan pada lokasi yang berpotensi terjadinya penebangan liar
- d. Meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan setempat dan Dinas Kehutanan dalam pengawasan peredaran peralatan penebangan dan alat berat yang dapat digunakan sebagai peralatan penebangan liar.⁴⁰

4. Peran dan Tanggung Jawab Polisi Kehutanan dalam Penebangan Liar

a. Peran Polisi Kehutanan

Menurut Fauzi, Polisi kehutanan diharapkan untuk melindungi dalam upaya perlindungan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, maka dalam melaksanakan perannya polisi kehutanan memiliki dua aspek yaitu upaya *preventif* dan *represif*. Dalam upaya pelaksanaan perlindungan kawasan hutan upaya yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan ialah :

1. Perlindungan Hutan secara *Preventif* adalah kegiatan yang ditujukan untuk mencegah, menghilangkan, mengurangi atau menindakan, menutup kesempatan seseorang atau kelompok melakukan tindak pidana kehutanan. Pelaksanaan perlindungan hutan secara *preventif* yang dilakukan oleh Polisi Hutan yaitu dilaksanakan dengan langkah menempatkan polisi hutan pada setiap pos yang dianggap rawan, mengadakan lalu lintas hasil hutan, mengadakan penyuluhan. dan melakukan

⁴⁰ Malin Kundang, *SOP Penebangan Liar*, <https://id.scribd.com> Diakses Pada hari Kamis, 2 Mei 2024 Pukul 07:19

patroli pada kawasan hutan.

2. Perlindungan Hutan secara *Represif* ialah Perlindungan secara *represif* ialah kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia berupa penindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok atau bisa diartikan bahwa upaya *represif* itu, mengembalikan suatu keseimbangan yang mengalami suatu gangguan

b. Tanggung jawab Polisi Kehutanan

Tanggung jawab Polisi Kehutanan dari penegakan hukum dari penebangan liar berdasarkan pasal 4 ayat (1) peraturan Menteri Kehutanan No. P. 75/ Menhut-II/2014, tentang Polisi Kehutanan, tugas dan fungsi Polisi Kehutanan, antara lain :

- a. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan, dan satwa liar; dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan, dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.⁴¹

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Kehutanan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan perlindungan hutan. Pengawasan hutan adalah tindakan *preventif* ialah terkait dengan kegiatan mencegah, menghilangkan, mengurangi atau menindakan, dan menutup kesempatan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana kehutanan.

⁴¹ Marisa Meliana Fitri dan Aldri Frinaldi, *Implementasi Peran Polisi Kehutanan Terhadap Perlindungan Kawasan Hutan di Sumatera Barat*, Vol. 03, No. 02, 2022, Hlm 25-28

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional, Polisi Kehutanan bahwa :”Tugas jabatan fungsional polisi kehutanan yaitu melaksanakan kegiatan Kepolisian Kehutanan meliputi Menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan”. Berdasarkan tugas dan fungsinya Polisi Kehutanan kurang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Itu dibuktikan dengan semakin maraknya penebangan liar di Kabupaten Majene yang baru-baru terjadi dibulan Februari Tahun 2024 dan pelakunya Sejak Tahun 2010 sampai sekarang pelakunya belum ditemukan. Walaupun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mengatakan dulu sebenarnya didapat dan sempat ditahan. Namun, Tahun 2010 hingga sekarang pelakunya belum berhasil ditangkap lagi, dapat disimpulkan bahwa Polisi Kehutanan kurang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Faktor yang menjadi penghambat Polisi Kehutanan kurang efektif

dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya yaitu:

1. Anggaran
2. Porsonil
3. Medan yang berat
4. Tidak adanya sarana dan prasarana
5. Pos-pos penjagaan dihapus

B. Saran

1. Keterbatasan anggaran dapat diatasi dengan dianggarkannya dana pada saat perumusan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD berlangsung. Sehingga dapat menunjang operasional pengawasannya. Anggaran menjadi faktor utama pendukung efektifnya polisi kehutanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dana yang sangat terbatas tentu menghambat operasional kerja dari polisi kehutanan.
2. Polisi Kehutanan harus lebih sering melakukan edukasi atau sosialisasi ke masyarakat setempat terkait dengan pentingnya pelestarian hutan dan dampak yang ditimbulkan jika melakukan penebangan liar. dan
3. Polisi Kehutanan harus juga meningkat kerja sama antara kepolisian dan lembaga penegakan hukum lainnya untuk mencegah dan melakukan penindakan terkait kegiatan penebangan liar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Bormas, M.F. (2022). *Kepemimpinan dan Efektivitas Kerja*. Purwokerto : CV. Pena Persada.
- Damanik, S.E. (2018). *Manajemen Wilayah Hutan*. Yogyakarta : K-Media Anggota IKAPI.
- Hidayat, H., John, H., & Robert, S. (2011). *Politik Ekologi Pengelolaan Taman Nasional Era OTDA*. Jakarta : LIPI Press Anggota IKAPI
- Masrich, A. (2022). *Efektivitas Pilkada Era Pandemi Covid 19*. Pekalongan : NEM Anggota IKAPI.
- Nawir, A.A., Murnianti, & Rumboko, L. (2008). *Rehabilitasi Hutan di Indonesia*. Bogor : Center For International Forestry Research.
- Ratunanda, D. (2022). *Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Jakarta: Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Ricar, Z. (2012). *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruh terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Rusyan, T. (2022). *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sasono, H.B., & Gamal, A. (2022) *Manajemen Penebangan Hutan*,

- Yogyakarta : Andi Anggota IKAPI.
- Syaid, N. (2010) *Mengenal Jenis Hutan di Indonesia*, Semarang : Alprin.
- Sanjaya, P. K. A. (2020) *Hutan Lestari*. Denpasar : UNHI Press.
- Sururama, R., & Rizki, A. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung : CV Cendekia Press.
- Sultan, S. (2017). *Dasar-Dasar Pengamanan Hutan*. Yogyakarta : Ombak Anggota IKAPI.
- Suryani, H. (2023). *Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup*. Lombok Tengah : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Sirait, T. M. (2021). *Hukum Pidana Khusus dalam Teori dan Penegakannya*. Yogyakarta : Deepublish.
- Santiago, F. & Natsir, A. (2024). *Pengantar Teori Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Svinarky, I., Sudianto., Zulkifli., & Abdul, M. B.I. (2020). *Sistem Manajemen*. Batam : CV Batam Publisher.
- Putra, R. Z., Bagenda, C., Saleh, L. F., Sulaiman, S., Satory, A., Holle, E. S., Fardiansyah, H., Nendissa, R. H., Pohan, S., & Arifuddin, Q. (2020). *Hukum Kehutanan*. Bandung : Media Sains Indonesia.
- Praukti, A. S., & Chahyaningsih, M. (2016). *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Zohriah, A. (2023). *Evaluasi Program Kepustakaan*. Jawa Barat : CV. Adanu Abimata.

Jurnal :

Armiwal, & Suhaibah. (2019) *Tinjauan Yuridis terhadap Peranan Pemerintah dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Mangrove*. Jurnal Sosial Humaniora, Volume 2, 21

Budyatmojo, W. (2013). *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging Antara Harapan dan Kenyataan*. Jurnal Yustisia, Volume 2, 94

Fitri, M. M., & Aldri, F. (2022). *Implementasi Peran Polisi Kehutanan Terhadap Perlindungan Kawasan Hutan di Sumatera Barat*. Jurnal Pajoul, Volume 3, 27-28

Fatimahtuzzahro, U., & Yana, I. (2023). *Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging*. Jurnal Politik Hukum, Volume 1

Hamzah, H., La, O. H., & Nasrullah, A. (2023). *Fungsi Polisi Hutan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Kabupaten Pinrang*. Jurnal Of Philosophy, Volume 4

Lutfi, A. A. A., & AR, A. (2023). *Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Hutan oleh Polisi Kehutanan*. Jurnal Litigasi Amsir, Volume 1, 143

Lestari, V. D. (2023) *Implementasi Efektivitas Pengendalian Intern*

- pada Sistem Informasi Akuntansi Penggajian*. Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, Volume 5, 51
- Mudzalifah, M., & Puti, P. (2020). *Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau dalam Perspektif Hukum Lingkungan*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, 142-143
- Sulfiani, A.N., & Firdaus, R. (2022). *Pengawasan Pemerintahan dalam Praktek Illegal Logging di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo*. Jurnal Administrasi Publik, Volume XVIII, 264-269
- Sabaruddin, B., Andy, K., & Nurhikmah. (2023). *Deteksi Laju Deforestasi Pulau-Pulau Kecil Menggunakan Aplikasi Global Forest Change Studi Kasus Kota Ternate Provinsi Maluku Utara*. Jurnal Eboni, Volume 5, 24
- Sitompul, P., Anitha, P. T., Donalson, S., & Putri, W. H. (2023). *Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kerja Perawat pada Rumah Sakit Mitra Sejati Medan*. Jurnal Kumpulan Karya Ilmiah Manajemen, Volume 2, 105
- Ulhusna, N., & Basri. (2023). *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Nagan Raya*. Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Volume 2, 378
- Wirmayanti, P. A. I., Widiati, I. A. P., & Arthanaya, I.W. (2021). *Akibat Hukum Penebangan Hutan secara Liar*. Jurnal

Webcite :

- Afra, F. (2023, 26 Desember). *Empiris Adalah Pendekatan yang Menekankan pada Fakta dan Data.* dari <https://www.gurusiana.id/read/1sukses1/article/pengaruh-kemajuan-ipitek-terhadap-aspek-sosial-budaya-di-indonesia-96732>
- Data, B. *Kamus Digital Istilah Pengembangan Wilayah,* dari [http://bank-data.bpiw.pu.go.id/dictionary/words?q=illegal%20logging%20\(penebangan%20liar\)&id=681](http://bank-data.bpiw.pu.go.id/dictionary/words?q=illegal%20logging%20(penebangan%20liar)&id=681)
- Fiska, *Teori Efektivitas Defenisi Faktor, dan Aspek Pemicunya,* dari <https://www.gramedia.com>.
- Hariyanto. (2013, 21 Oktober). *Pengertian Polisi Kehutanan Baru,* dari <https://blogmhariyanto.blogspot.com>
- Kundang, M. (2010, 01 Februari). *SOP Penebangan Liar,* dari <https://id.scribd.com/document/449271753/01->
- Lemhannas. *Perpustakaan Lemhannas RI,* dari <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000011884/swf/1497/files/basic-html/page10.html>
- Masalembo. (2020, 11 November). *Penebangan Hutan Marak di Hulu Sungai Mandar, Mahasiswa Kwatir Ancam Bencana,* dari <https://www.masalembo.com>

- Masalembo. (2020, 12 November). *KPH Malunda Tak Berdaya Penebangan Hutan di Ulumanda Makin Marak*, dari <https://www.masalembo.com>
- Pers, S. (2018, 3 Juli). *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Bermanfaat Nyata Bagi Kelestarian*, dari <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/4299/pengelolaan-hutan-bersama-masyarakat-bermanfaat-nyata-bagi-kelestarian#:~:text=Selain%20manfaat%20jangka%20pendek%20berupa,tanah%20longsor%2C%20habitat%20satwa%20liar%2C>
- Park, B. N. (2021, 23 Maret). *Tugas dan Fungsi Polhut sebagai Garda Terdepan* dari <https://tn-bunaken.com>
- Rosari, N.A. (2023, 18 Agustus). *Apa yang Dimaksud dengan Wawancara, ini Pengertian, Unsur, serta Jenisnya*, dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6881860/apa-yang-dimaksud-dengan-wawancara-ini-pengertian-unsur-serta-jenisnya>
- Repository, (2018 Februari) *Telaah Pustaka*, dari <https://repository.uir.ac.id/3160/5/bab2.pdf>
- Rahma, R. (2015, 9 Mei). *Manfaat Hutan yang Esensial bagi Kehidupan Bumi*, dari <https://www.gamedia.com>
- Staiku. (2024, 21 Februari). *Memahami Perbedaan Antara Data*

Primer dan Data Sekunder dalam Penelitian, dari <https://staiku.ac.id/blog/perbedaan-data-primer-dan-data-sekunder/#:~:text=Data%20primer%20merujuk%20pada%20informasi,%2C%20eksperimen%2C%20atau%20observasi%20langsung>

Sultan, S. (2022, 26 Januari). *Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Polhut*, dari <https://www.slideshare.net>

Webmaster. (2020, 19 November). *Manfaat Hutan Bagi Keberlangsungan Hidup Manusia dan Lingkungan*, dari <https://dlh.semarangkota.go.id/manfaat-hutan-bagi-keberlangsungan-hidup-manusia-dan-lingkungan/#:~:text=Keberadaan%20hutan%20ternyata%20membawa%20dampak,pabrik%20maupun%20sumber%2Dsumber%20lainnya>

Welianto, A. (2020, 11 Januari). *Hutan Fungsi dan Jenisnya*, dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/11/120000369/hutan-fungsi-dan-jenisnya?page=all>

Wahyuni, W. (2022, 22 Desember). *Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir*, dari <https://www.hukumonline.com>

Yulianto, S. F. (2020). *Latar Belakang Hukum*, dari <https://etheses.iainkediri.ac.id>.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan
Hutan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang
Jabatan Fungsional, Polisi Kehutanan

Sumber Informasi :

Hasil Wawancara Lewat Chet dengan Masyarakat Ulumanda Pak
Alditandallo Rabu 10 Mei 2024 pukul 18:34

Hasil Wawancara Secara Langsung Kepala Seksi Perlindungan
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Malunda Pak Azis pada
Senin 27 Mei 2024 pukul 10:18

Hasil Wawancara Secara Langsung Kesatuan Pengelolaan Hutan
(KPH) Malunda Pak Hamid pada Minggu 19 Mei 2024 Pukul
14:25